WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA

PERANGKAT DESA DAN KELURAHAN

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman pakaian dinas dan jam kerja bagi perangkat desa dan kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pedoman Pakaian Dinas dan Jam Kerja Perangkat Desa dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2016

Nomor 1760);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 ;
11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA PERANGKAT DESA DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Lurah adalah perangkat daerah di wilayah kerja Kelurahan di Kota Kotamobagu.
6. Sangadi adalah pemimpin penyelenggara Pemerintah Desa di Kota Kotamobagu.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Kotamobagu.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Atribut adalah tanda–tanda yang melengkapi pakaian Dinas.
12. Jam Kerja adalah waktu 4yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan pekerjaan.
13. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
14. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai oleh setiap Perangkat Desa dan Kelurahan untuk melaksanakan tugas.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Jenis Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas :
   a. PDH warna khaki;
   b. PDH Batik Sikayu;
   c. PDH Kemeja Putih;
   d. Pakaian Batik Nasional; dan
   e. Pakaian Olahraga;

(2) Jenis Pakaian Dinas Perangkat Kelurahan adalah PDH warna khaki.

Bagian Kedua

PDH Warna Khaki

Pasal 3

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

a. PDH warna khaki pria :
   1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
   2. celana panjang;
   3. ikat pinggang nilon/kulit, sepatu kulit dan kaos kaki semua warna hitam;
   4. peci Nasional; dan
   5. memakai papan nama.

b. PDH warna khaki wanita :
   1. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu;
   2. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) dibawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki;
   3. sepatu kulit model Pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki warna hitam;
   4. memakai papan nama;
   5. wanita berhijab menggunakan jilbab polos senada dengan warna PDH khaki, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas; dan
   6. wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;

c. Model PDH sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga

PDH Batik Sikayu

Pasal 4

PDH Batik Sikayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. PDH batik pria :
   1. kemeja lengan pendek/ panjang bermotif batik Sikayu;
   2. celana panjang warna biru dongker;
   3. memakai papan nama;

4. sepatu kulit dan kaos kaki semua warna hitam;
5. peci nasional;

b. PDH batik wanita :
1. kemeja lengan panjang bermotif batik Sikayu;
2. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) dibawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki warna biru dongker;
3. memakai papan nama;
4. sepatu kulit model pantofel warna hitam, kaos kaki menyesuaikan;
5. wanita berhijab menggunakan jilbab warna biru dongker, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
6. wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;

c. Model PDH Batik Sikayu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Keempat
PDH Kemeja Putih
Pasal 5

PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. PDH kemeja putih pria :
1. kemeja lengan panjang atau lengan pendek, dengan saku atas sebelah kiri;
2. celana panjang warna hitam;
3. memakai papan nama;
4. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan; dan
5. peci nasional;

b. PDH kemeja putih wanita :
1. kemeja lengan panjang dan saku atas sebelah kiri warna putih;
2. rok paling pendek 15 (lima belas) *centimeter* (cm) dibawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki;
3. memakai papan nama;
4. sepatu kulit model Pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki disesuaikan;

5. wanita berhijab menggunakan jilbab warna hitam polos, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat jelas;
6. wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

c. Model PDH Batik Sikayu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pakaian Batik Nasional
Pasal 6

Pakaian Batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari :

a. pria :
   1. pakaian batik nasional lengan panjang/ pendek;
   2. celana panjang warna menyesuaikan; dan
   3. sepatu tertutup dan kaos kaki;

b. wanita :
   1. batik nasional lengan panjang/ pendek;
   2. rok/ celana panjang warna menyesuaikan ;
   3. Sepatu kulit model Pantovel dan kaos kaki;
   4. wanita berhijab, warna jilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
   5. wanita yang tidak berjilbab, menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

c. model pakaian batik nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Keenam
Pakaian Olahraga
Pasal 7

(1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, bagi pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut :
   a. kaos lengan panjang atau pendek;
   b. celana Olahraga atau training;
   c. sepatu dan kaos kaki Olahraga; dan
   d. model Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud diaatur lebih lanjut oleh masing – masing Desa.

(2) Pakaian olahraga digunakan pada saat jam olahraga (sampai dengan pukul 09.00 WIB) dan kegiatan – kegiatan olahraga lainnya.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 8

Atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri dari :

a. tutup Kepala
b. papan Nama;
c. nama jabatan dan nama Desa/ Kelurahan; dan
d. lambang daerah;

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 9

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

a. topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos; dan
b. peci nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos.

Bagian Ketiga
Papan Nama
Pasal 10

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menunjukkan nama Perangkat Desa/ Kelurahan.
(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan dasar Ebonite/ plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH khaki, PDH Batik dan PDH Kemeja Putih.
(3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Keempat

Nama Jabatan dan Kelurahan

Pasal 11

(1) Nama jabatan dan nama Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf C ditempatkan dilengan sebelah kanan 2 (dua) cm dibawah lidah bahu.

(2) Bahan dasar nama berupa kain dengan jahitan border.

Bagian Kelima

Lambang Daerah

Pasal 12

(1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditempatkan dilengan sebelah kiri dan dibawah nama Pemerintah Kota Kotamobagu.

(2) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan border yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Ketentuan bentuk atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB IV

Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 14

(1) Penggunaan Pakaian Dinas bagi Perangkat Desa adalah :

a. hari senin – selasa : PDH Khaki;
b. hari rabu : PDH Kemeja Putih;
c. hari kamis : PDH Batik Sikayu; dan
d. hari jumat : Pakaian Batik Nasional.

(2) Penggunaan PDH khaki bagi Perangkat Kelurahan digunakan untuk pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan.

BAB V

JAM KERJA DESA/ KELURAHAN

Pasal 15

(1) Hari Senin s/d Jumat Pukul 07.30 s/d 16.00 WIB

- masuk kerja : Pukul 07.30 WIB
- istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
- pulang Kerja : Pukul 16.00

(2) Hari Jumat

- masuk kerja : Pukul 07.30 WIB
- pulang kerja : Pukul 11.00 WIB.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kabag Hukum	
4.	Kabag Pemerintahan	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

A D N A N

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 6 Tahun 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA PERANGKAT DESA DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

A.. PDH Warna Khaki Perangkat Desa/Kelurahan Pria

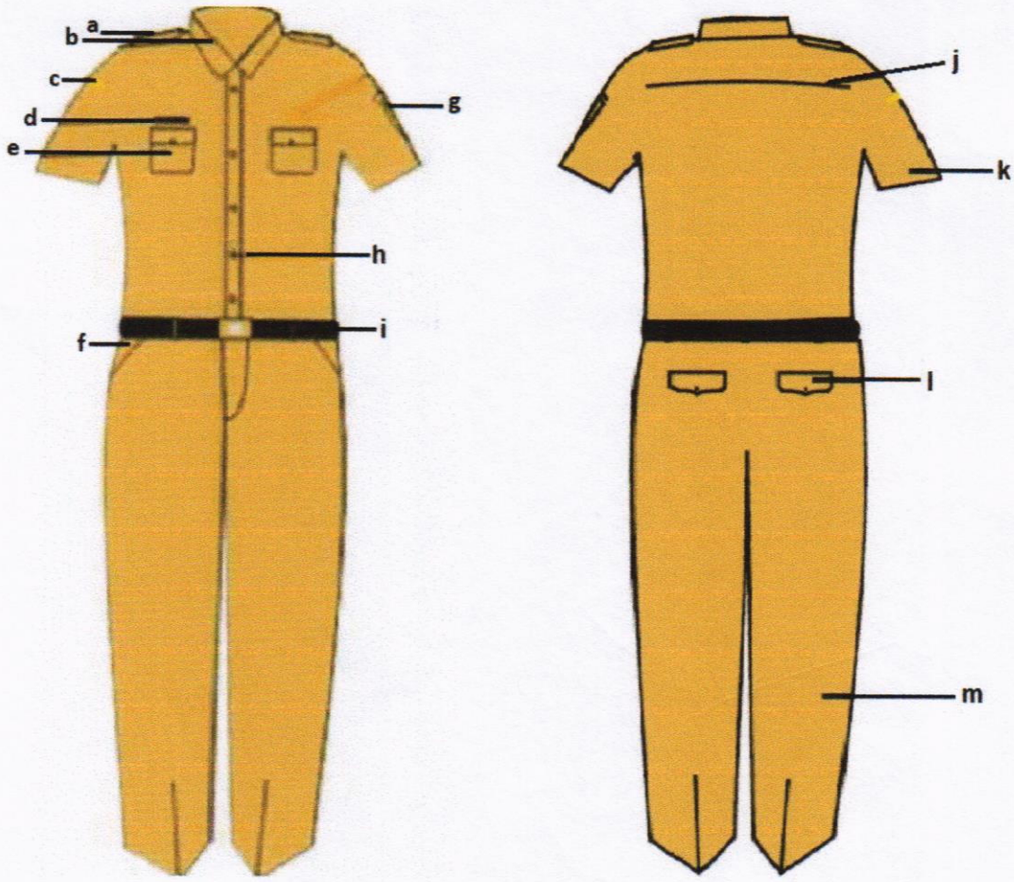

Keterangan :

a. Lidah Bahu
b. Kerah Baju
c. Nama Jabatan dan Nama Desa/ Kelurahan
d. Papan Nama
e. Saku Baju
f. Saku Celana
g. Nama Kota Kotamobagu dan Lambang Kotamobagu
h. Kancing Baju
i. Ikat Pinggang
j. Sambungan Baju
k. Baju Lengan Pendek
l. Saku Belakang
m. Celana Panjang

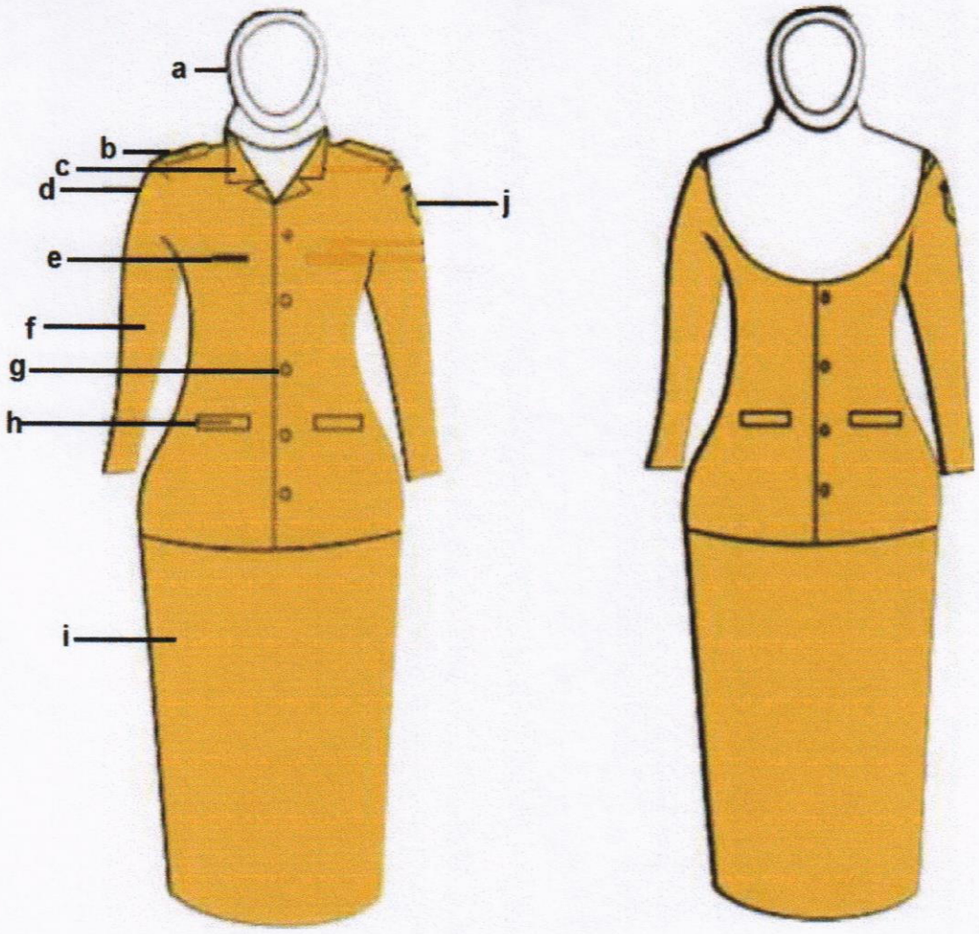

Keterangan :

a. Kain Kerudung
b. Lidah Bahu
c. Kerah Baju
d. Nama Jabatan dan Nama Desa/ Kelurahan
e. Papan Nama
f. Baju Lengan Panjang
g. Kancing Baju
h. Saku Dalam Atas
i. Rok Panjang
j. Nama Kota Kotamobagu dan Lambang Kotamobagu

B. PDH Khaki Perangkat Desa/Kelurahan Wanita Hamil

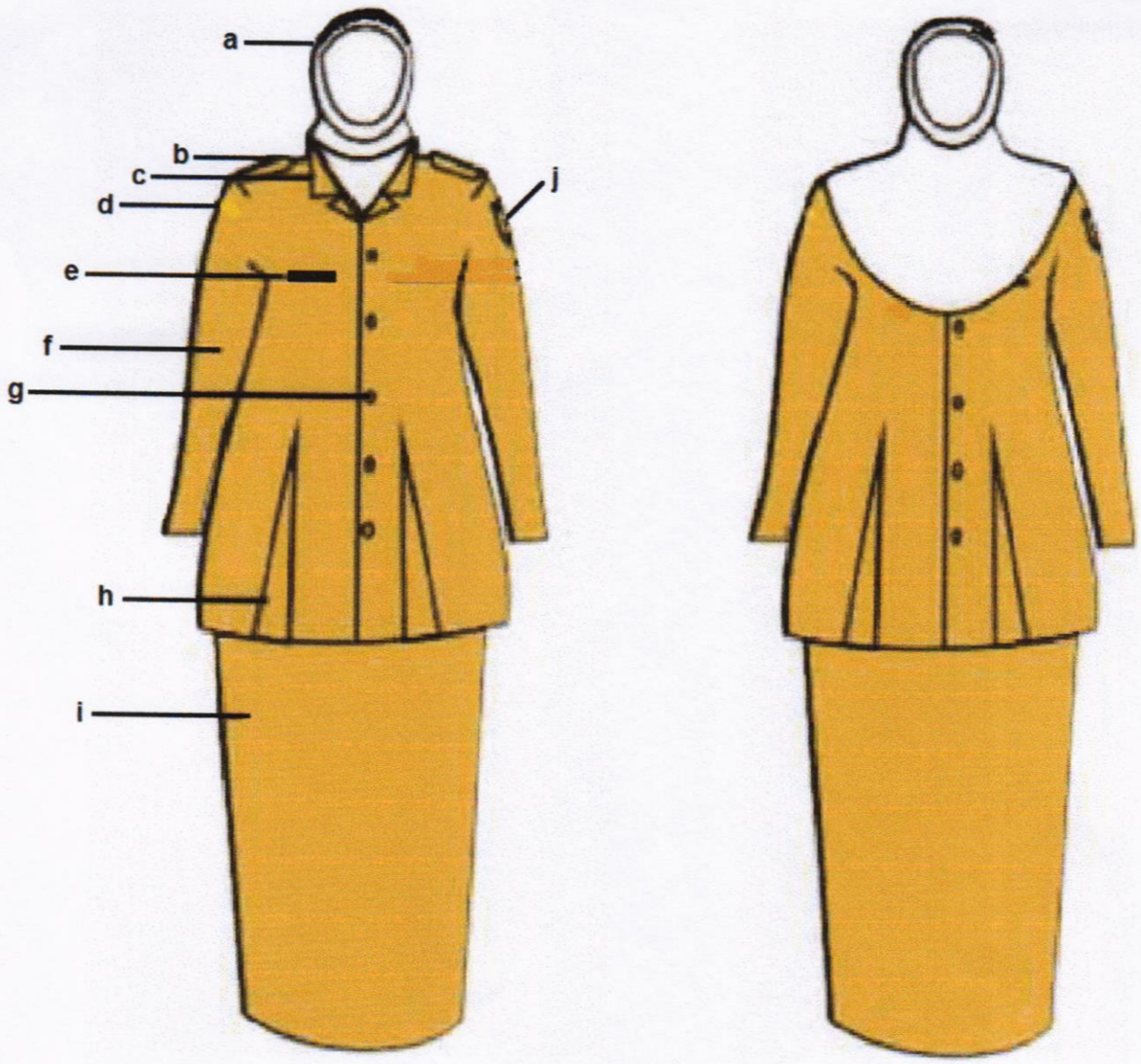

Keterangan :

a. Kain Kerudung
b. Lidah Bahu
c. Kerah Baju
d. Nama Jabatan dan Nama Desa/ Kelurahan
e. Papan Nama
f. Baju Lengan Panjang
g. Kancing Baju
h. Belahan Baju
i. Rok Panjang
j. Nama Kota Kotamobagu dan Lambang Kotamobagu

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 6 Tahun 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA PERANGKAT DESA DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

KEMEJA BATIK SIKAYU WARNA BIRU DONGKER PERANGKAT DESA PRIA DAN WANITA.

PRIA

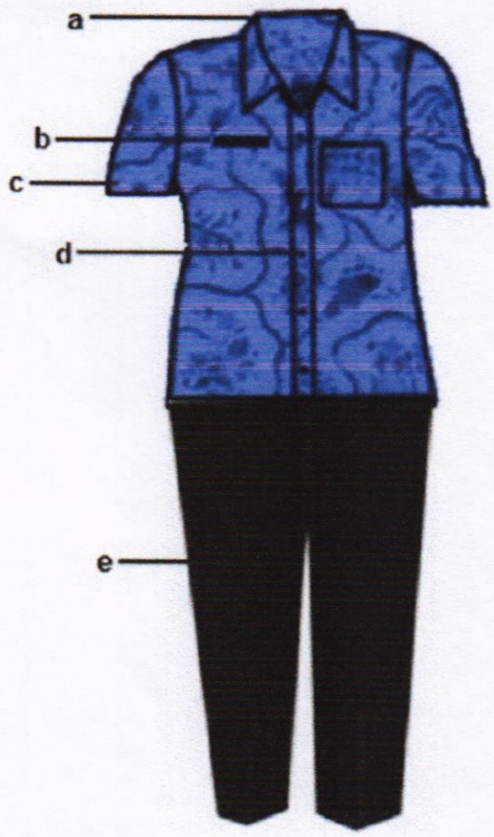

Keterangan :

a. Kerah Berdiri
b. Papan Nama
c. Lengan Pendek/Panjang
d. Kancing Baju
e. Celana Panjang (Untuk Pria)

WANITA

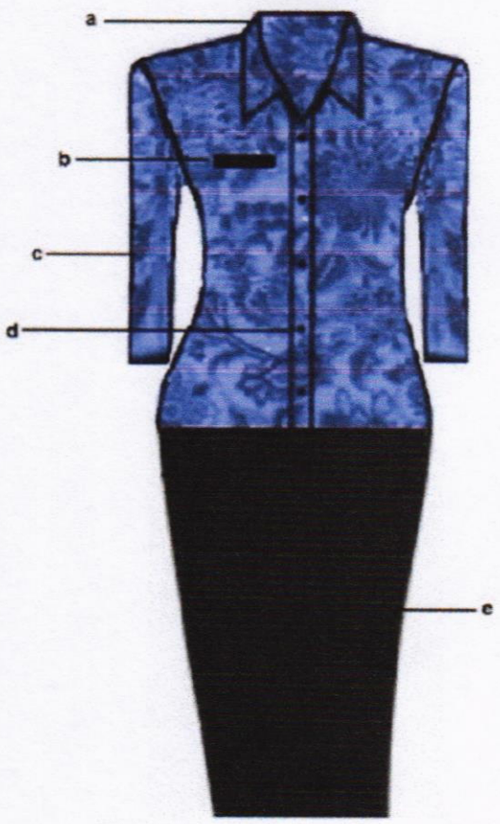

Keterangan :

a. Kerah Berdiri
b. Papan Nama
c. Lengan Panjang
d. Kancing Baju
e. Rok Panjang

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 6 Tahun 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA PERANGKAT DESA DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

A. PDH Kemeja Putih Perangkat Desa Pria

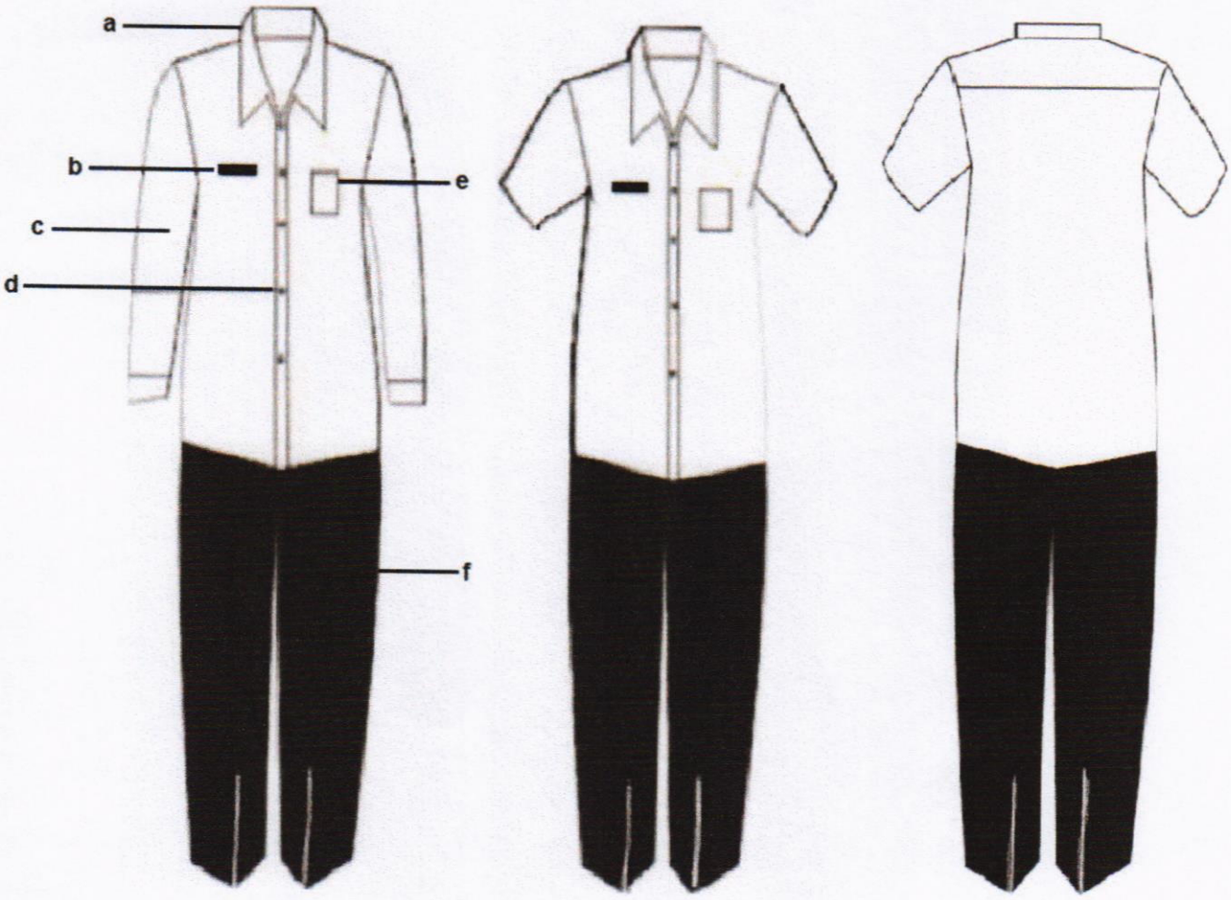

Keterangan :

a. Kerah Berdiri
b. Papan Nama
c. Baju Lengan Panjang/Pendek
d. Kancing Baju
e. Saku Baju
f. Celana Panjang

B. PDH Kemeja Putih Perangkat Desa Wanita

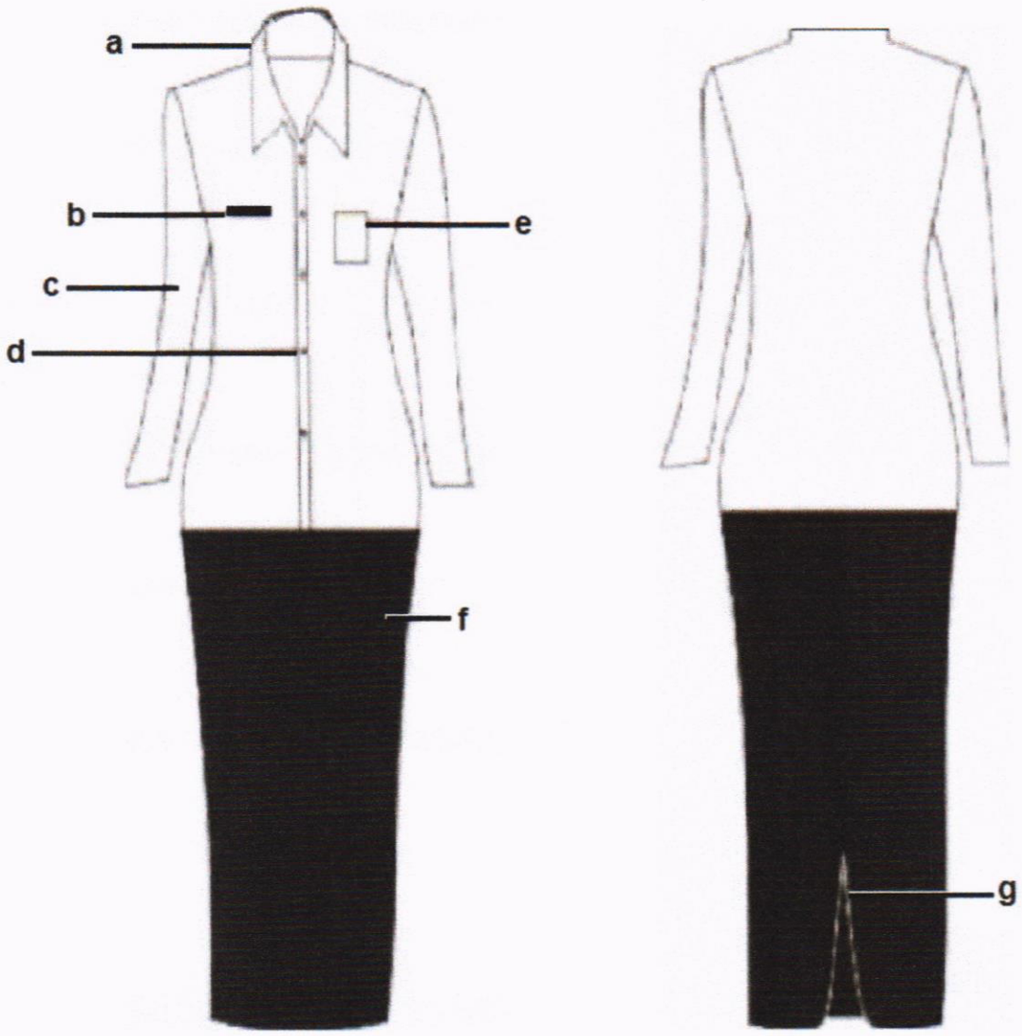

Keterangan :

a. Kerah Berdiri
b. Papan Nama
c. Baju Lengan Panjang
d. Kancing Baju
e. Saku Baju
f. Rok Panjang
g. Flui Belakang

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 6 Tahun 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA PERANGKAT DESA DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

PAKAIAN BATIK NASIONAL PERANGKAT DESA PRIA DAN WANITA.

PRIA

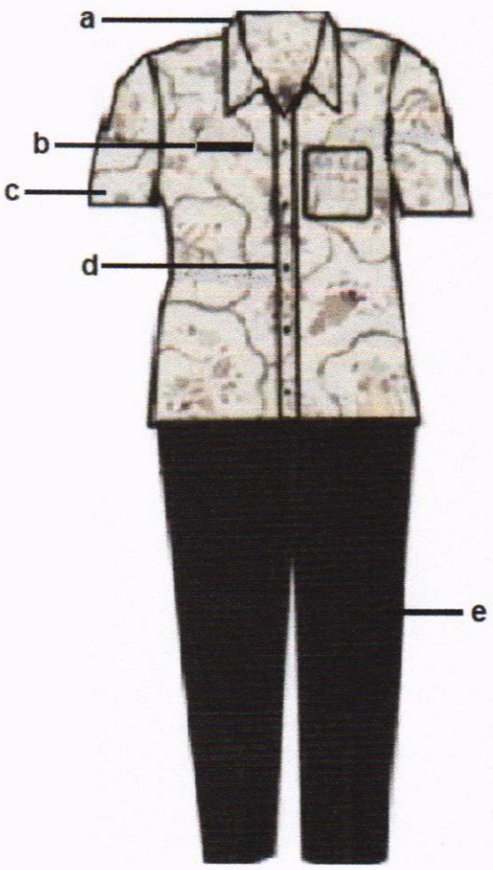

Keterangan :

a. Kerah Berdiri
b. Papan Nama
c. Lengan Pendek/Panjang
d. Kancing Baju
e. Celana Panjang (Untuk Pria)

WANITA

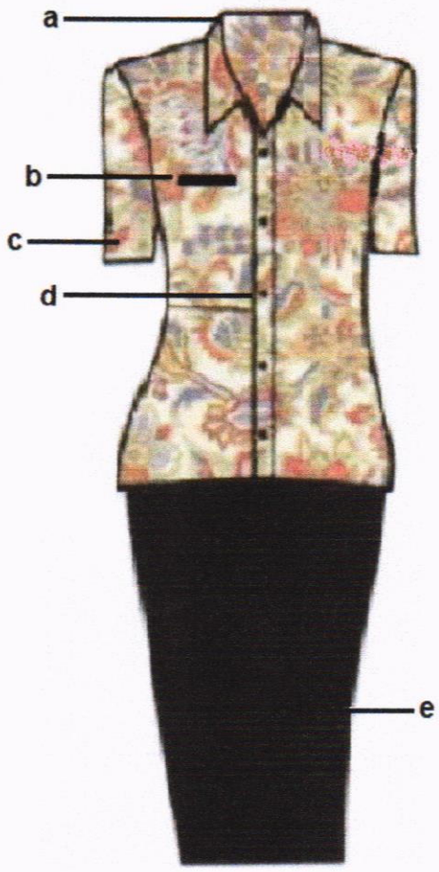

Keterangan :

a. Kerah Berdiri
b. Papan Nama
c. Lengan Panjang
d. Kancing Baju
e. Rok Panjang

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 6 Tahun 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA PERANGKAT DESA DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. Topi Lapangan



2. Peci Nasional



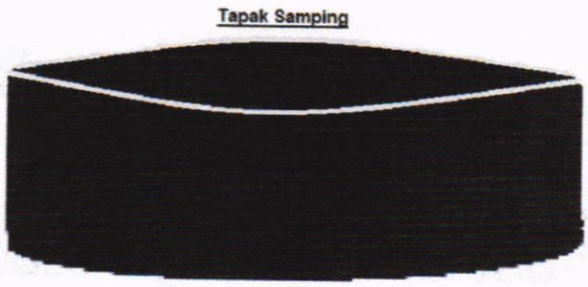

3. Nama Pemerintah Kota Kotamobagu



4. Nama Jabatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Nama Desa/ Kelurahan
   Contoh :

KEPALA LINGKUNGAN I
KELURAHAN MOGOLAING

5. Lambang Daerah



6. Papan Nama



WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA